

MALPRAKTEK MEDIS

Simson, drg, M.Kes

DEFINISI

- Malpraktek adalah kelalaian seorang dokter atau perawat utk menerapkan tgkt keterampilan dan pengetahuannya di dalam memberi pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama.

Stedman's medical dictionary

- Malpraktek adalah **salah** cara mengobati suatu penyakit atau luka karena disebabkan sikap tindak yang acuh, sembarangan, berdasarkan motivasi kriminal.

Coughlin's dictionary of law

- Malpraktek adalah sikap tindak profesional yang salah dari seorang yang berprofesi, seperti dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan.

Black's law dictionary

- Malpraktek adalah setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tgkt yang tidak wajar.
cth: sakit gigi, beli obat analgetik sendiri dan meminumnya.

The Oxford illustrated dictionary

- Malpraktek adalah sikap tindak yang salah (hukum) pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medis.

KESIMPULAN

1. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan.
2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban.
3. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasar peraturan perundang-undangan.

Kecelakaan vs Kelalaian Medis

- Sama-sama merugikan pasien.
- Kelalaian medis dapat dipersalahkan.
- Kecelakaan medis, tidak dapat dipersalahkan dalam hukum medis. Yang penting bukan akibatnya, tetapi cara bagaimana sampai terjadi, bagaimana tindakan itu dilakukan. Perlu tolok ukur yaitu etik kedokteran/gigi & standard profesi medis.
- Kecelakaan medis; sesuatu yang dapat dimengerti dan dimaafkan.
- Kecelakaan adalah lawan kesalahan (schuld, fout, mistake) dan kelalaian (negligence, careless).

Kelalaian medis (culpa, negligence)

- Definisi: suatu sifat yang kurang hati-hati, kurang waspada/kelalaian tgkt kasar.
 - a. Karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.
 - b. Karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

JONKERS, 4 unsur kelalaian, bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat dibayangkan, akibatnya dapat dihindarkan shg perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya.


Syarat-syarat culpa (4D)

1. Duty (kewajiban): dokter profesi medis untuk mempergunakan segala ilmu dan kepandaiannya untuk kesembuhan.
2. Dereliction of that duty (penyimpangan kewajiban): menelantarkan kewajiban shg timbul kerugian pasien (breach of duty)=wanprestasi (tdk memenuhi standard profesi).
3. Damage (kerugian): harus berwujud dalam bentuk fisik, finansial, emosional.
4. Direct causal relationship (berkaitan langsung): harus ada kaitan causal antara tindakan dengan kerugian.

Tolok ukur

- Hukum pidana: kelalaian berat (culpa lata)
- Hukum perdata: kelalaian ringan (culpa levis)
- Kesalahan dokter ada yang disengaja (dolus, intensional) dan tidak disengaja (negligence, culpa)

PELANGGARAN & CARA PENANGANAN



Hasil akhir suatu perawatan

1. Perjalanan: komplikasi penyakitnya sndr (clinical course of the disease)
2. Resiko akibat pengobatannya yang tidak dapat diramalkan (medical risk)
3. Resiko akibat tindakan operasi (surgical risk)
4. Efek samping pengobatan/tndkn (side effect/adverse reaction)
5. Keterbatasan fasilitas
6. Kemalangan medis
7. Diagnosis yang kurang tepat
8. Kelalaian medik
9. Malpraktek medik